

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Bahwa kedudukan hukum pelapor pada laporan tindak pidana *money politic* Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017 adalah orang yang memberikan laporan, informasi, dan atau keterangan kepada penegak hukum mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana *money politic* dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017.
2. Bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum dalam laporan tindak pidana *money politic* dalam pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017 dimana oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 telah menetapkan hukum acara yang diberlakukan secara khusus Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk didalamnya tindak pidana *money politic* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017 dengan memberikan Batasan waktu penyidikan, pra penuntutan serta penuntutan yang lebih singkat dibandingkan dengan KUHAP. Selain itu pada tingkat upaya hukum untuk penanganan perkara pidana pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah hanya sampai pada tahap banding sebagai upaya hukum terakhir.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka peneliti juga akan memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi bagian dari pertimbangan pihak-pihak yang berkompeten:

1. Bahwa *Money politic* adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara, sehingga seyogyanya perbuatan *money politic* tersebut wajib untuk dihindari.
2. Bagi aparat hukum, agar senantiasa memberantas atau paling tidak meminimalisir adanya kecenderungan praktek *money politic* dalam setiap momentum pemilihan umum (Pemilu).
3. Dan diharapkan bagi segenap lapisan masyarakat agar tidak gampang terpengaruh terhadap *money politic* yang biasanya diberikan kader atau bahkan pengurus partai politik.
4. Bagi pengurus partai politik agar tidak mudah untuk melakukan praktek *money politic* dengan segala alasan apapun.
5. *Money politic* merupakan tanggung jawab bersama, sehingga peran pemerintah dan masyarakat seluruhnya harus sesuai peraturan, norma, undang-undang dan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Achmad Roestandi, 2006, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 43-44.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 176.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejono, Soekanto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

B. Skripsi:

Gustia, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Money Politic pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

D. Situs Internet:

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi/> / Diakses pada 5 April 2017.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi>. Diakses pada 5 April 2017.

Luqman Hakim, 2014, *Pakar nilai UU Pemilu belum tegas tindak politik uang dalam* <http://www.antarane.ws.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilu-belum-tegas-tindak-politik-uang>. diunduh 7 Maret 2017, Pukul 19:20 WITA.

www.hukumonline.com / Diakses pada 5 April 2017.